



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MADLYS TYANTORO BIN ALM. MARDIYANTO;**
2. Tempat lahir : Batang;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/21 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Bangunsari Timur RT. 003/ RW. 006,  
Kel. Proyonanggan Tengah, Kec/Kab. Batang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm. Mardiyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Okto Hoseanto, S.H., Angga Risetiawan, S.H., Nur Kholidin, S.H., Ana Fitria Rozmi, S.H., Sugiyanto, S.H., yang kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Putra Nusantara Kendal, alamat: Kendal Permai Baru Lt.2 Jl.Soekarno Hatta (alun-alun) Kendal, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 Desember 2023 Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu miliar rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket ganja dalam plastik klip dengan berat brutto + 6,57 (enam koma lima tujuh) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sober;

- 1 (satu) buah HP warna biru merk Infinix seri HOT 9 Play dengan nomor SIM Card Three 0895400168733;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol G-6511-WL.;

Dirampas untuk negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di depan Apotek K-24 yang berada di pinggir jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertemu dengan Sdr. Hamad dan Sdr. Sireng (DPO) di Lokalisasi Boyongsari yang mana saat itu Sdr. Sireng menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mencarikan barang berupa ganja yang mana Terdakwa menjawab "kayaknya ada, kalau ada nanti Saksi kabari"
- Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB menghubungi Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang mana menanyakan apakah ybs memiliki ketersediaan barang berupa ganja dan dijawab oleh Sdr. Adi "ready" lalu Terdakwa menjawab "besok kalau jadi Saksi kabari" dan dijawab oleh Terdakwa "iya";
- Bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Hamad yang mana memberitahukan bahwa barang berupa ganja telah ready, dan tidak beberapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan berkata "Saksi temannya Hamad, Sireng" kemudian dijawab

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa “ada mas besok tak kabari lagi, pesen berapa ?” dan dijawab “seperempat, harganya berapa ?” lalu dijawab Terdakwa “sekitar empat ratus”;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi nomor whatsapp milik Sdr. Adi Yuda Als Gudel dan berkata “ada gak” dan dijawab Sdr. Adi “ready” setelah itu Terdakwa menjawab “pesen sepremi” dan dijawab Sdr. Adi “transfer dulu” sambil kirim nomor rekening Bank BCA atas nama ... (Terdakwa lupa) dan dijawab Terdakwa “siap”;

- Bahwa Terdakwa setelah itu menghubungi Sdr. Sireng dan untuk meminta uang pembelian ganja sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Pasar Batang menemui Sdr. Sireng dan menerima uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sireng;

- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke Pekalongan sekira pukul 19.00 WIB lalu melakukan transfer uang melalui counter hp yang berada di wilayah Poncol-Kota Pekalongan dan selanjutnya mengirim bukti transfer kepada Sdr. Adi Yuda dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan ganja di semak-semak yang berada di pinggir jalan Gang. 8 wilayah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan hingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik hitam;

- Bahwa Terdakwa setelah itu membawa 1 (satu) paket ganja tersebut kerumah temannya yang berada di Yosorejo-Pekalongan dan sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Sireng dan memberitahukan bahwa paket ganja sudah Terdakwa bawa arah pulang, adapun Sdr. Sireng saat itu mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan Pasar Batang selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan Sdr. Sireng yang mana Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam kepada Sdr. Sireng setelah itu Sdr. Sireng meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar di angkringan, tidak lama kemudian Sdr. Sireng kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 6 (enam) paket ganja dalam plastik kepada Terdakwa sebagai upah lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol G-6511-WL;

- Bahwa Terdakwa setelah itu menjual 6 (enam) paket ganja kepada seseorang yang tidak diketahui jelas identitasnya dengan rincian 2 (dua)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket serta 4 (empat) paket sampai kemudian ketika Terdakwa berada di depan Apotek K-24 ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Batang berikut barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja ;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, adapun Terdakwa dalam berkomunikasi transaksi ganja tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP merk Infinix seri Hot 9 Play warna biru dengan SIM Card Three 0895-4001-68733, yang mana Terdakwa sebelum itu telah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Sdr. Adi Yuda yang mana sebagian Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3170/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2023 atas nama Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6926/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram, adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.40 WIB bertempat di depan Apotek K-24 yang berada di pinggir jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa yang tidak mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika, pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIBbertemu dengan Sdr. Hamad dan Sdr. Sireng (DPO) di Lokalisasi Boyongsari yang mana saat itu Sdr. Sireng menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mencarikan barang berupa ganja yang mana Terdakwa menjawab “kayaknya ada, kalau ada nanti Saksi kabari”
- Bahwa Terdakwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIBmenghubungi Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang mana menanyakan apakah ybs memiliki ketersediaan barang berupa ganja dan dijawab oleh Sdr. Adi “ready” lalu Terdakwa menjawab “besok kalau jadi Saksi kabari” dan dijawab oleh Terdakwa “iya”;
- Bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIBTerdakwa menghubungi Sdr. Hamad yang mana memberitahukan bahwa barang berupa ganja telah ready, dan tidak beberapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari nomor yang tidak dikenal dan berkata “Saksi temannya Hamad, Sireng” kemudian dijawab Terdakwa “ada mas besok tak kabari lagi, pesen berapa ?” dan dijawab “seperempat, harganya berapa ?” lalu dijawab Terdakwa “sekitar empat ratus”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIBTerdakwa menghubungi nomor whatsapp milik Sdr. Adi Yuda Als Gudel dan berkata “ada gak” dan dijawab Sdr. Adi “ready” setelah itu Terdakwa menjawab “pesen sepremi” dan dijawab Sdr. Adi “transfer dulu” sambil kirim nomor rekening Bank BCA atas nama ... (Terdakwa lupa) dan dijawab Terdakwa “siap”;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menghubungi Sdr. Sireng dan untuk meminta uang pembelian shabu sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang mana saksi sekira pukul 17.30 WIBbertempat di Pasar Batang menemui Sdr. Sireng dan menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sireng;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke Pekalongan sekira pukul 19.00 WIB lalu melakukan transfer uang melalui counter hp yang berada di wilayah Poncol-Kota Pekalongan dan selanjutnya mengirim bukti transfer kepada Sdr. Adi Yuda dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan ganja di semak-semak yang berada di pinggir jalan Gang. 8 wilayah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan hingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa setelah itu membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke rumah temannya yang berada di Yosorejo-Pekalongan dan sesampainya di rumah teman Terdakwa tersebut, Terdakwa menghubungi Sdr. Sireng dan memberitahukan bahwa paket ganja sudah Terdakwa bawa arah pulang, adapun Sdr. Sireng saat itu mengajak Terdakwa untuk bertemu di depan Pasar Batang selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB bertemu dengan Sdr. Sireng yang mana Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam kepada Sdr. Sireng setelah itu Sdr. Sireng meminta Terdakwa untuk menunggu sebentar di angkringan, tidak lama kemudian Sdr. Sireng kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan 6 (enam) paket ganja dalam plastik kepada Terdakwa sebagai upah lalu Terdakwa pulang dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam nopol G-6511-WL;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menjual 6 (enam) paket ganja kepada seseorang yang tidak diketahui jelas identitasnya dengan rincian 2 (dua) paket serta 4 (empat) paket sampai kemudian ketika Terdakwa berada di depan Apotek K-24 ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Batang berikut barang bukti berupa 4 (empat) paket ganja ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, adapun Terdakwa dalam berkomunikasi transaksi ganja tersebut menggunakan 1 (satu) buah HP merk Infinix seri HOT 9 Play warna biru dengan SIM Card Three 0895-4001-68733, yang mana Terdakwa sebelum itu telah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Sdr. Adi Yuda yang mana sebagian Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang yang mana berdasarkan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3170/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2023 atas nama Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6926/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram, adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki ijin/ surat dari instansi / pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Isworo Adhi Nugroho, S.H. bin (alm) Rahardjono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa Saksi bersama anggota tim Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/X/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 15.40 WIB di pinggir jalan Jalan Jendral Sudirman, tepatnya didepan Apotek K24 masuk wilayah Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang.
- Bahwa Saksi bersama tim Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada transaksi ganja di ruko pinggir Jalan Jenderal Sudirman. Atas informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menangkap Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah Saksi dan tim mendalami informasi kemudian Saksi dan tim melakukan pengintaian di sekitar ruko hingga benar pada pukul 15.40 WIB, Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkotika jenis ganja.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi dan tim melakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket ganja dan 1 (satu) Buah Hp Warna Biru Merk Infinix Seri Hot 9 Play dengan Nomor Sim Card Three 0895400168733.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut ia dapatkan dari Sdr. Sireng (DPO) sebagai upah karena telah membelikan ganja.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamad dan Sdr. Sireng minum minuman keras bersama-sama di lokalisasi Boyongsari pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Kemudian muncul percakapan Sdr. Sireng kepada Terdakwa untuk membelikan ganja untuknya.
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya kemudian ia mencari ketersediaan ganja dengan menghubungi temannya penyedia ganja bernama Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang merupakan teman Terdakwa sewaktu sekolah.
- Bahwa Terdakwa membeli sepremi atau seperempat ons ganja dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening BCA di salah satu counter hp daerah Poncol, Pekalongan tetapi atas namanya Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Setelah konfirmasi pembayaran, Terdakwa tidak mendapatkan ganja secara langsung melainkan dikirim oleh Sdr. Adi Yuda alamat pengambilannya yaitu di semak-semak pinggir jalan Gang 8 Simbang Kulon, Buaran, Kab. Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa mengambil paket ganja tersebut dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol G-6511-WL.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Sireng untuk menyerahkan paket ganja tersebut dan mereka sepakat untuk bertemu di angkringan dekat Pasar Batang. Setelah diserahkan kemudian Sdr. Sireng membagi paket ganja tersebut untuk Terdakwa sebagai upahnya.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah 6 (enam) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket ganja kepada tetangga yang tidak jelas identitasnya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 4 (empat) paket sisanya ia bagi lagi sehingga menjadi 5 (lima) paket.
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 4 (paket) ganja masing-masing dibungkus menggunakan plastik klip di dalam

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus rokok Sober dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip isi sedikit pada saku celana pendek samping kiri yang dipakai Terdakwa.

- Bahwa ganja tersebut berwarna hijau kecoklatan berbentuk daun kering yang sudah dipotong kecil-kecil.
- Bahwa berat brutto sekitar  $\pm 6,57$  (enam koma lima puluh tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**2. Saksi Johar Manggara bin Muh Saeri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa Saksi bersama anggota tim Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/X/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 15.40 WIB di pinggir jalan Jalan Jendral Sudirman, tepatnya didepan Apotek K24 masuk wilayah Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang.
- Bahwa Saksi bersama tim Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada transaksi ganja di ruko pinggir Jalan Jenderal Sudirman. Atas informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menangkap Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah Saksi dan tim mendalami informasi kemudian Saksi dan tim melakukan pengintaian di sekitar ruko hingga benar pada pukul 15.40 WIB, Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ganja.
- Bahwa ketika Saksi dan tim melakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket ganja dan 1 (satu) Buah Hp Warna Biru Merk Infinix Seri Hot 9 Play dengan Nomor Sim Card Three 0895400168733.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut ia dapatkan dari Sdr. Sireng (DPO) sebagai upah karena telah membelikan ganja.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamad dan Sdr. Sireng minum minuman keras bersama-sama di lokalisasi Boyongsari pada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Kemudian muncul percakapan Sdr. Sireng kepada Terdakwa untuk membelikan ganja untuknya.

- Bahwa Terdakwa menyetujuinya kemudian ia mencari ketersediaan ganja dengan menghubungi temannya penyedia ganja bernama Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang merupakan teman Terdakwa sewaktu sekolah.
- Bahwa Terdakwa membeli sepremi atau seperempat ons ganja dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening BCA di salah satu counter hp daerah Poncol, Pekalongan tetapi atas namanya Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Setelah konfirmasi pembayaran, Terdakwa tidak mendapatkan ganja secara langsung melainkan dikirim oleh Sdr. Adi Yuda alamat pengambilannya yaitu di semak-semak pinggir jalan Gang 8 Simbang Kulon, Buaran, Kab. Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa mengambil paket ganja tersebut dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol G-6511-WL.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Sireng untuk menyerahkan paket ganja tersebut dan mereka sepakat untuk bertemu di angkringan dekat Pasar Batang. Setelah diserahkan kemudian Sdr. Sireng membagi paket ganja tersebut untuk Terdakwa sebagai upahnya.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah 6 (enam) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam.
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket ganja kepada tetangga yang tidak jelas identitasnya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 4 (empat) paket sisanya ia bagi lagi sehingga menjadi 5 (lima) paket.
- Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 4 (paket) ganja masing-masing dibungkus menggunakan plastik klip di dalam bungkus rokok Sober dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip isi sedikit pada saku celana pendek samping kiri yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa ganja tersebut berwarna hijau kecoklatan berbentuk daun kering yang sudah dipotong kecil-kecil.
- Bahwa berat brutto sekitar  $\pm 6,57$  (enam koma lima puluh tujuh) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan ganja tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

### 3. Saksi **Ahmad Rizqi Subagyo bin Warsito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Batang.
- Bahwa Saksi bersama anggota tim Satresnarkoba Polres Batang telah melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/X/2023/Satresnarkoba tanggal 24 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 15.40 WIB di pinggir jalan Jalan Jendral Sudirman, tepatnya didepan Apotek K24 masuk wilayah Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang.
- Bahwa Saksi bersama tim Polres Batang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi bahwa akan ada transaksi ganja di ruko pinggir Jalan Jenderal Sudirman. Atas informasi tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menangkap Terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah Saksi dan tim mendalami informasi kemudian Saksi dan tim melakukan pengintaian di sekitar ruko hingga benar pada pukul 15.40 WIB, Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis ganja.
- Bahwa ketika Saksi dan tim melakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) paket ganja dan 1 (satu) Buah Hp Warna Biru Merk Infinix Seri Hot 9 Play dengan Nomor Sim Card Three 0895400168733.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ganja tersebut ia dapatkan dari Sdr. Sireng (DPO) sebagai upah karena telah membelikan ganja.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Hamad dan Sdr. Sireng minum minuman keras bersama-sama di lokalisasi Boyongsari pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023. Kemudian muncul percakapan Sdr. Sireng kepada Terdakwa untuk membelikan ganja untuknya.
- Bahwa Terdakwa menyetujuinya kemudian ia mencari ketersediaan ganja dengan menghubungi temannya penyedia ganja bernama Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang merupakan teman Terdakwa sewaktu sekolah.
- Bahwa Terdakwa membeli sepremi atau seperempat ons ganja dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening BCA di salah satu counter hp daerah Poncol, Pekalongan tetapi atas namanya Terdakwa sudah lupa.
  - Bahwa Setelah konfirmasi pembayaran, Terdakwa tidak mendapatkan ganja secara langsung melainkan dikirim oleh Sdr. Adi Yuda alamat pengambilannya yaitu di semak-semak pinggir jalan Gang 8 Simbang Kulon, Buaran, Kab. Pekalongan.
  - Bahwa Terdakwa mengambil paket ganja tersebut dengan cara mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nopol G-6511-WL.
  - Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Sireng untuk menyerahkan paket ganja tersebut dan mereka sepakat untuk bertemu di angkringan dekat Pasar Batang. Setelah diserahkan kemudian Sdr. Sireng membagi paket ganja tersebut untuk Terdakwa sebagai upahnya.
  - Bahwa Terdakwa mendapat upah 6 (enam) paket ganja yang terbungkus plastik warna hitam.
  - Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) paket ganja kepada tetangga yang tidak jelas identitasnya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian 4 (empat) paket sisanya ia bagi lagi sehingga menjadi 5 (lima) paket.
  - Bahwa saat penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi menemukan 4 (paket) ganja masing-masing dibungkus menggunakan plastik klip di dalam bungkus rokok Sober dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip isi sedikit pada saku celana pendek samping kiri yang dipakai Terdakwa.
  - Bahwa ganja tersebut berwarna hijau kecoklatan berbentuk daun kering yang sudah dipotong kecil-kecil.
  - Bahwa berat brutto sekitar  $\pm 6,57$  (enam koma lima puluh tujuh) gram.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan ganja tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Batang karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 15.40 WIB di depan apotek K-24, di pinggir jalan Jendral Sudirman, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang.
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) Buah Hp Warna Biru Merk Infinix Seri Hot 9 Play dengan Nomor Sim Card Three 0895400168733 dan 5 (lima) paket ganja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Sireng sebagai upah karena sebelumnya Terdakwa telah membelikannya ganja.
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sireng di Lokalisasi Boyongsari pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 dan ia menanyakan apakah bisa mencarikan ganja, kemudian Terdakwa menghubungi seorang teman bernama Sdr. Adi Yuda (DPO) dan mengatakan bahwa ganja ready. Selanjutnya Terdakwa kembali konfirmasi ke Sdr. Sireng dan ia membutuhkan ganja seperempat ons atau kami sebut sepremi. Atas ganja seberat itu harganya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa dan Sdr. Sireng bertemu di Pasar Batang untuk menyerahkan uang pembelian ganja.
- Bahwa Terdakwa langsung pergi ke arah Pekalongan untuk membelikan ganja tetapi pembayarannya melalui transfer di salah satu counter hp daerah Poncol, Pekalongan ke rekening BCA yang atas namanya Terdakwa sudah lupa.
- Bahwa Setelah membayar, Terdakwa diberikan alamat untuk mengambil paket ganja tersebut yaitu di semak-semak pinggir jalan Gang 8 Simbang Kulon, Buaran, Kab. Pekalongan.
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Sireng untuk mengajaknya bertemu di angkringan sekitar Pasar Batang dan menyerahkan paket ganja yang sudah diambil. Kemudian sebelum pulang Terdakwa diberi upah 6 (enam) paket ganja.
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual 2 (dua) paket ganja kepada orang lain yang tidak jelas identitasnya dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian dengan sisa 4 (empat) paket ganja yang tersisa Terdakwa ambil sedikit dan dimasukkan kedalam plastik klip untuk Terdakwa pakai sendiri dan yang lain Terdakwa jual lagi.
- Bahwa ganja tersebut berwarna hijau kecoklatan berbentuk daun kering yang sudah dipotong kecil-kecil, 4 (paket) ganja masing-masing dibungkus plastik klip di dalam bungkus rokok Sober dan 1 (satu) paket ganja dalam plastik klip isi sedikit.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Terdakwa memiliki membeli dan menjual barang narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket ganja dalam plastik klip dengan berat brutto + 6,57 (enam koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok SOBER;
- 1 (satu) buah HP warna biru merk INFINIX seri HOT 9 Play dengan nomor SIM Card Three 0895400168733;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol G-6511-WL.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3170/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2023 atas nama Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6926/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram, adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Satresnarkoba Batang karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis ganja.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 15.40 WIB di depan apotek K-24, di pinggir jalan Jendral Sudirman, Kel. Kauman, Kec. Batang, Kab. Batang;
- Bahwa ketika Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) Buah Hp Warna Biru Merk Infinix Seri Hot 9 Play dengan Nomor Sim Card Three 0895400168733 dan 5 (lima) paket ganja.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Sireng sebagai upah karena sebelumnya Terdakwa telah membelikannya ganja.
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Sireng (DPO) di Lokalisasi Boyongsari yang mana saat itu Sdr. Sireng menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mencarikan barang berupa ganja yang mana Terdakwa menjawab “*kayaknya ada, kalau ada nanti saya kabari*”
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB menghubungi Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang mana menanyakan apakah memiliki ketersediaan barang berupa ganja dan dijawab oleh Sdr. Adi “ready”
- Bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman dari sdr sireng yaitu Sdr. Hamad yang mana memberitahukan bahwa barang berupa ganja telah ready, dan tidak beberapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari nomor WA Sireng” yang menanyakan harga “seperempat, harganya berapa ?” lalu dijawab Terdakwa “sekitar empat ratus”;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi nomor whatsapp milik Sdr. Adi Yuda Als Gudel dan untuk memesan ganja dan dijawab Sdr. Adi “transfer dulu” sambil dikirim nomor rekening Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menghubungi Sdr. Sireng dan untuk meminta uang pembelian ganja sejumlah Rp. 400.000,-;
- Bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke Pekalongan sekira pukul 19.00 WIB lalu melakukan transfer uang melalui counter hp yang berada di wilayah Kota Pekalongan dan selanjutnya mengirim bukti transfer kepada Sdr. Adi Yuda dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan ganja di semak-semak yang berada di pinggir jalan Gang. 8 wilayah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan hingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke rumah temannya yang berada di Yosorejo-Pekalongan dan menghubungi Sdr. Sireng dan memberitahukan bahwa paket ganja sudah Terdakwa bawa kemudian setelah Sdr. Sireng mengambil paket tersebut, lalu memberikan 6 (enam) paket ganja dalam plastik kepada Terdakwa sebagai upah lalu Terdakwa pulang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa setelah itu menjual ganja kepada seseorang yang tidak diketahui jelas identitasnya sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, yang mana Terdakwa sebelum itu telah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Sdr. Adi Yuda yang mana sebagian Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3170/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2023 atas nama Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6926/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram, adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang sehubungan Terdakwa memiliki membeli dan menjual barang narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu **Madelys Tyantoro bin alm. Mardiyanto** yang pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa tidak saja bertentangan dengan undang-undang yang ada tetapi juga kepatutan dan norma-norma dalam masyarakat. Melawan hukum secara luas mencakup pengertian tidak memiliki hak, kewenangan atau ijin yang diberikan oleh undang-undang atau juga melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No.35 tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang ada, Terdakwa telah membeli ganja kepada Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) atas suruhan saudara Sireng kemudian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg





mendapatkan upah ganja dari saudara Sireng yang mana ganja tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain. Terdakwa bukanlah seorang petugas lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan pemerintah maupun swasta yang mana diberikan ijin penggunaan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya sama sekali dengan suatu badan yang memiliki otoritas untuk penggunaan narkoba. Oleh karenanya Terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali untuk memperoleh dan memiliki narkoba golongan I dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertemu dengan Sdr. Sireng (DPO) di Lokalisasi Boyongsari yang mana saat itu Sdr. Sireng menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencari barang berupa ganja yang mana terdakwa menjawab "kayaknya ada, kalau ada nanti saya kabari". Setelah itu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB menghubungi Sdr. Adi Yuda Als Gudel (DPO) yang mana menanyakan apakah memiliki ketersediaan barang berupa ganja dan dijawab oleh Sdr. Adi "ready"

Menimbang, bahwa keesokannya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menghubungi teman dari sdr sireng yaitu Sdr. Hamad yang mana memberitahukan bahwa barang berupa ganja telah ready, dan tidak beberapa lama Terdakwa menerima pesan whatsapp dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WA Sireng” yang menanyakan harga “seperempat, harganya berapa ?” lalu dijawab Terdakwa “sekitar empat ratus”. Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi nomor whatsapp milik Sdr. Adi Yuda Als Gudel dan untuk memesan ganja dan dijawab Sdr. Adi “transfer dulu” sambil dikirim nomor rekening Bank BCA. Terdakwa setelah itu menghubungi Sdr. Sireng dan untuk meminta uang pembelian ganja sejumlah Rp. 400.000,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah itu menuju ke Pekalongan sekira pukul 19.00 WIB lalu melakukan transfer uang melalui counter hp yang berada di wilayah Kota Pekalongan dan selanjutnya mengirim bukti transfer kepada Sdr. Adi Yuda dan tidak lama kemudian Terdakwa menerima alamat pengambilan ganja di semak-semak yang berada di pinggir jalan Gang. 8 wilayah Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan hingga kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berhasil menemukan 1 (satu) paket ganja yang terbungkus plastik hitam. Terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja tersebut ke rumah temannya yang berada di Yosorejo-Pekalongan dan menghubungi Sdr. Sireng dan memberitahukan bahwa paket ganja sudah Terdakwa bawa kemudian setelah Sdr. Sireng mengambil paket tersebut, lalu memberikan 6 (enam) paket ganja dalam plastik kepada Terdakwa sebagai upah lalu Terdakwa pulang. Setelah itu Terdakwa menjual ganja kepada seseorang yang tidak diketahui jelas identitasnya sebanyak 2 (dua) paket;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, yang mana Terdakwa sebelum itu telah 3 (tiga) kali membeli ganja kepada Sdr. Adi Yuda yang mana sebagian Terdakwa jual kepada orang lain dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 3170/NNF/2023 tanggal 14 Nopember 2023 atas nama Terdakwa Madelys Tyantoro Bin Alm Mardiyanto dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-6926/2023/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi batang, daun dan biji diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 4,68260 gram, adalah Ganja terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan diatas unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan atau alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket ganja dalam plastik klip dengan berat brutto + 6,57 (enam koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sober, 1 (satu) buah HP warna biru merk Infinix seri HOT 9 Play dengan nomor SIM Card Three 0895400168733, dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang maupun barang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol G-6511-WL telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah residivis perkara narkotika
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Madelys Tyantoro bin alm. Mardiyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum***”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan, serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket ganja dalam plastik klip dengan berat brutto + 6,57 (enam koma lima tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sober;
  - 1 (satu) buah HP warna biru merk Infinix seri HOT 9 Play dengan nomor SIM Card Three 0895400168733;

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol G-6511-WL.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2024** oleh kami, **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Mohamad Noor Afif, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**

**Nurachmat, S.H.**

**Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Christine Ayu Setyaningrum, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2023/PN Btg